



PUTUSAN

Nomor 1306/Pid.Sus/2019/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Kiki Harnatal Pasaribu;
Tempat lahir : Pagaran Pinasa;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pagaran Pinasa Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 oktober 2019 Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Panitera Nomor 1306/Pid/2019/PT MDN tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 214 /Pid.Sus/2019/PN.Sbg tanggal 24 September 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu pada tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Panakkalan Desa Panakkalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dnegan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib ketika itu saksi Sunji Novita Tamba pulang ibadah dari gereja kemudian terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu mengajak saksi Sunji Novita Tamba untuk jalan-jalan ke Kota Sibolga, kemudian terdakwa mengajak saksi Sunji Novita Tamba ke Dusun Panakkalan Desa Panakkalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu berhenti pada sebuah warung, seketika itu juga saksi bertanya kepada terdakwa “ mengapa kita singgah disini “ lalu terdakwa menjawab “sebentar kita disini” selanjutnya terdakwa mengajak saksi kedalam sebuah pondok yang gelap lalu antara terdakwa dan saksi Sunji Novita Tamba bercerita-cerita selanjutnya terdakwa mendekati dan mencium kening seketika itu juga saksi terkejut, selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi, mencium bibir dan meraba payu dara saksi, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa tidak mau terlalu jauh dan ingin mau sekolah lagi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ dang pola i de” yang artinya gak apa-apa itu dek sambil membuka baju dan bra saksi karena saksi mulai terangsang maka membiarkan terdakwa memegang payu daranya tidak berhenti sambil disitu terdakwa menurunkan celana saksi sampai ke paha, begitu juga terdakwa saksi melihat sudah telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan saksi kemudian terdakwa menindih badan saksi dari atas dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi selanjutnya setelah beberapa kali digoyang goyang maka terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan menembakkan spermanya keluar pondok, dan terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat ditempat yang sama yaitu di Dusun Panakkalan Desa Panakkalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah bedanya dengan yang sebelumnya terdakwa menembakan spermanya kedalam kemaluan saksi Sunji Novita Tamba hal yang sama dilakukan oleh terdakwa kepada saksi lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sunji Novita Tamba hamil sesuai dengan Visum Et eperturn Nomor : 6992/001/RSUD/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Robby Pakpahan,SpOG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Sunji Novita Tamba :kemaluan Inspeksi (tampak) luar dijumpai luka robek dikemaluan/selaput darah arahjam 1,2,3,5,7,9 dan 11 tidak utuh dengan kesimpulan Selaput dara (Hymen) tidak utuh kehamilan usia 25-26 minggu + anak hidup, sementara, sementara terdakwa mengetahui bahwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan korban Sunji Novita Tambah belum Dewasa dan masih tergolong anak dibawah umur serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sunji Novita Tamba dan keluarga menjadi malu, maka pada tanggal 30 Mei 2019 dengan disaksikan oleh tokoh adat setempat terdakwa dan saksi Sunji Novita Tamba dinikahkan secara adat atau pasu-pasu raja namun pernikahan adat tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, tidak memperlakukan saksi Sunji Novita Tamba sebagai suami isteri dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga terdakwa, sehingga saksi Sunji Novita Tamba kembali ke rumah orang tuanya karena itu saksi Seri Juliana Manik (ibu saksi) melaporkann kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Atau KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu pada tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Panakkalan Desa Panakkalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib ketika itu saksi Sunji Novita Tamba pulang ibadah dari gereja kemudian terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu mengajak saksi Sunji Novita Tamba untuk jalan-jalan ke Kota Sibolga, kemudian terdakwa mengajak saksi Sunji Novita Tamba ke Dusun Panakkalan Desa Panakkalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu berhenti pada sebuah warung, seketika itu juga saksi bertanya kepada terdakwa " mengapa kita singgah disini " lalu terdakwa menjawab "sementara kita disini" selanjutnya terdakwa mengajak saksi kedalam sebuah pondok yang gelap lalu antara terdakwa dan saksi Sunji Novita Tamba bercerita-cerita selanjutnya terdakwa mendekati dan mencium kening seketika itu juga saksi terkejut, selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi, mencium bibir dan meraba payu dara saksi, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa tidak mau terlalu jauh dan ingin mau sekolah lagi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi " dang pola i de" yang artinya gak apa-apa itu dek sambil membuka baju dan bra saksi karena saksi mulai terangsang maka membiarkan terdakwa memegang payu daranya tidak berhenti sambil disitu terdakwa menurunkan celana saksi sampai ke paha, begitu juga terdakwa saksi melihat sudah telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan saksi kemudian terdakwa menindih badan saksi dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi selanjutnya setelah beberapa kali digoyang goyang maka terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan menembakkan spermanya keluar pondok, dan terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat ditempat yang sama yaitu di Dusun Panakkalan Desa Panakkalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah bedanya dengan yang sebelumnya terdakwa menembakan spermanya kedalam kemaluan saksi Sunji Novita Tamba hal yang sama dilakukan oleh terdakwa kepada saksi lebih kurang 10 (sepuluh) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sunji Novita Tamba hamil sesuai dengan Visum Et expertum Nomor : 6992/001/RSUD/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Robby Pakpahan,SpOG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Sunji Novita Tamba :kemaluan Inspeksi (tampak) luar dijumpai luka robek dikemaluan/selaput darah arahjam 1,2,3,5,7,9 dan 11 tidak utuh dengan kesimpulan Selaput dara (Hymen) tidak utuh kehamilan usia 25-26 minggu +

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hidup, sementara, sementara terdakwa mengetahui bahwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan korban Sunji Novita Tambah belum Dewasa dan masih tergolong anak dibawah umur serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sunji Novita Tamba dan keluarga menjadi malu, maka pada tanggal 30 Mei 2019 dengan disaksikan oleh tokoh adat setempat terdakwa dan saksi Sunji Novita Tamba dinikahkan secara adat atau pasu-pasu raja namun pernikahan adat tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa, tidak memperlakukan saksi Sunji Novita Tamba sebagai suami isteri dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga terdakwa, sehingga saksi Sunji Novita Tamba kembali ke rumah orang tuanya karena itu saksi Seri Juliana Manik (ibu saksi) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 September 2019 pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyetubuhi anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menghukum ia Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang Bukti Nihil;
5. Menghukum Tedakwa Kiki Harnatal Pasaribu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 September 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 214/Pid.Sus//2019/PN Sbg tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 39/ Akta.Pid/2019/PN Sbg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 7 Oktober 2019 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Untuk melengkapi permintaan Memori Bandingnya Penuntut Umum Yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga mengajukan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2019 dan diberitahukan tanggal 11 Oktober 2019 kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara terdakwa tersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera hal ini terjadi karena pertimbangan Majelis hakim tidak mempertimbangkan beban psikologi pihak korban dan keluarga justru yang dipertimbangkan adalah keringanan pidana yang jatuhkan terhadap terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum bingung mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan beban Psikologi yang harus ditanggung oleh korban dan keluarga, bagaimana nasib anak perempuan yang dilahirkan oleh korban namun Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut ,sementara yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah yang meringankan terdakwa dan ternyata benar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua) belas Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah Subsida 6 (enam) bulan Kurungan sementara Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dengan Rp.1.000.000.000 Subsida 1 (satu) bulan kurungan, ada apa putusan Majelis Hakim seperti ini;

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 alinea 2 memberikasn pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam surat Tntutan Penuntut Umum telah menjatuhkan pidana pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Namun terhadap Penjatihan pidana tersebut majelis hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tergolong berat, mengingat dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Sunji Novita Tamba (korban) dan saksi Seri Juliana Manik (orang tua korban), yang telah membenarkan bahwa terdakwa dan saksi Sunji Novita Tamba telah direstui untuk bersama dan untuk itu keluarga sepakat untuk menikahkan terdakwa dan Saksi Sunji Novita Tamba secara Pasu-Pasu Raja (adat Istiadat Perkawinan Batak Toba) Tanpa diberkati di Gereja) dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 (terlampir dalam berkas). Bahwa dari ketersangan saksi Sudung Hutagalung (tokoh Adat) dan saksi Simri Hutagalung (Kepala Desa Tapia Nauli IV), pasu-pasu raja karena tidak ada gereja yang mau memberkati perkawinan apabila mengetahui calon penganten perempuan dalam kondisi hamil.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang menjadikan alasan meringankan hukuman terdakwa karena telah dinikahkan secara Pasu-Pasu Raja (adat Istiadat Perkawinan Batak Toba). Bahwa pernikahan secara Pasu-Pasu Raja yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak tepat karena karena pernikahan tersebut seharusnya dilakukan dengan niat baik oleh terdakwa dan keluarga namun hal itu tidak dilaksanakan bahkan setelah dilakukan pernikahan secara adat saksi korban Sunji Vovita Tamba (korban) tidak diperlakukan sebagai seorang isteri oleh terdakwa (seharusnya jika sudah menjadi

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tidur satu kamar dan melakukan hubungan layaknya suami isteri) namun berdasarkan saksi korban Sunji Novita Tamba selama berada dalam rumah terdakwa tidak mempedulikan bahkan disuruh tidur di ruang tamu bahkan yang lebih mengagetkan keluarga terdakwa mengatakan bahwa korban Sunji Novita Tamba tidak lebih dari sampah dalam rumah mereka oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut agar tidak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat terutama bagi pencari keadilan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 alinea 2 yaitu menimbang bahwa meskipun dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa terdakwa meminta kepada saksi Sunji Novita Tamba dan saksi Seri Juliana Manik untuk menggugurkan kandungannya, namun hal tersebut tidak terjadi karena seri Juliana Manik (orang tua korban) menentang keinginan terdakwa akan tetapi dengan adanya restu dari saksi Seri Juliana Manik untuk mengadakan kesepakatan dengan keluarga terdakwa untuk meresmikan hubungan terdakwa dan Sunji Novita Tamba secara pasu-pasu raja (adat istiadat perkawinan Batak Toba tanpa diberkati gereja) telah membuktikan alasannya keseriusan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Jika Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya sebagai alasan meringankan karena terdakwa meminta menggugurkan kandungan saksi korban Sunji Novita Tamba, menurut kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut seharusnya dijadikan alasan memberatkan karena beresiko tinggi dan taruhan nyawa bagi korban;

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 alinea 4 yaitu menimbang bahwa meskipun saat ini kita mengetahui bahwa program pemerintah sedang berusaha memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Namun pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan tidak menimbulkan polemik baru dalam masyarakat karena pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim jauh lebih ringan dari

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum Namun, harus juga dipahami bersama bahwa pemidanaan ringan lepas dari pertimbangan yang cukup sulit bagi bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, karena selain untuk untuk kepentingan korban pemidanaan diharapkan bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana ini adalah karena terdakwa dengan saksi Sunji Novita Tamba sudah diberkati secara pasu-pasu raja dan pasa saat pelaksanaan pasu-pasu raja disetujui dan dihadiri dari pihak keluarga saksi Sunji Novita Tamba dan keluarga terdakwa.

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga diatas karena pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan terjadi polemik dalam masyarakat dan dikhawatirkan masyarakat tidak percaya lagi bagi penegak hukum hanya karena salah mengambil keputusan;

Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara ini tidak melihat bagaimana beban Psikologi yang harus ditanggung korban dan keluarganya, bagaimana menghadapi ejekan orang, bagaimana seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh korban ada ibu tapi tidak punya bapak, bagaimana masa depannya, yang menjadi pertanyaan bagi apakah putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, belum lagi terdakwa dikemudian hari diberikan pembebasan bersyarat, apakah itu tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat;

Bahwa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga mencakup Kota Madya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah perkara Tindak Pidana Perlindungan perempuan dan anak bukan semakin menurun bahkan semakin meningkat oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sehingga dalam menjatuhkan pidana dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku terlebih kepada orang lain.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada halana 22 alinea ke 4 berbunyi meskipun saat ini kita mengetahui bahwa program Pemerintah sedang berusaha memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak namun dalam menjatuhkan putusan diharapkan tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat, jelas pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan program pemerintah terkesan menjadi pembela terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusannya tidak adil dan melukai rasa keadilan masyarakat;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon Supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 214)Pid.Sus/2019/PN.Sbg tanggal 24 September 2019 dengan permintaan agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dan memberikan putusan yang seadil-adalnya sehingga tidak mencederai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Untuk melengkapi permintaan Kontra Memori Bandingnya dari Terdakwa Yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Sibolga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Oktober 2019 dan diberitahukan tanggal 14 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan diajukannya Kontra Memori Banding ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak puas atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang telah memutus perkara perkara sesuai dengan dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan tidak menyalahi prosedur persidangan sesuai dengan Fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berikut keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Saksi yang meringankan dari Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Memori Bandingnya hanya lah unsur balas dendam dan tidak ada kepuasan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga. tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan telah sesuai dengan, Pertimbangan-pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan teliti dan seksama saya menilai memori banding Jaksa Penuntut Umum terkesan **Semangat Memenjarakan Orang tanpa** melihat sisi dari latar belakang permasalahan yang terjadi dari surat dakwaan, surat tuntutan, tanggapan JPU, dan Memori Bandingnya maka dalam kesempatan ini perkenankanlah saya yang bodoh ini yang tidak mengerti hukum dan buta sam sekali tentang hukum dan menyatakan tidak sependapat dengan Memori Banding JPU, dan untuk itu saya akan menguraikan ketidak sependapatan kami tersebut dalam kontra memori banding ini dengan didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pada bahagian pertama saya mulai dengan menguraikan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. MENGENAI FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang diperiksa oleh penyidik dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umu dalam persidangan, keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa , dan barang bukti, sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI- SAKSI

1. Saksi SUJI NOVITA TAMBA

- ***Benar bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi pulang ibadah Gereja Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu mengajak Saksi Jalan-jalan ke kota Sibolga kemudian Terdakwa mengajak ke Dusun Pankkalan Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan sepeda Motor.***
- ***Bahwa benar setelah berhenti pada sebuah warung seketika itu juga saksi bertanya kepada Terdakwa “ mengapa kita singgah disini bang ” Terdakwa menjawab “sebentar kita disini” selanjutnya terdakwa mengajak saksi kedalam sebuah pondok yang gelap lalu antara Terdakwa dan saksi bercerita-cerita.***
- ***Benar bahwa sambil bercerita terdakwa mendekati dan mencium kening dan meraba buah dada saksi dan seketika itu juga saksi terkejut, selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi, mencium bibir dan meraba payudara saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi***



mengatakan tidak mau terlalu jauh dan ingin mau sekolah lagi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi saya bertanggung jawab.

- *Benar bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi gak apa-apa itu dek sambil membuka baju dan bra saksi karena saksi mulai terangsang maka membiarkan terdakwa memegang payudaranya tidak berhenti sampai terdakwa menurunkan celana saksi sampai kepaah, begitu juga terdakwa saksi melihat sudah telanjang;*
- *Bahwa benar terdakwa merebahkan saksi kelantai pondok yang beralaskan tikar kemudian menindih badan saksi dari atas dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi selanjutnya setelah beberapa kali digoyang-goyang sekitar 20 menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi dan menembakkan spermanya keluar pondok;*
- *Benar bahwa sekitar bulan Januari 2018 setiap berhubungan terdakwa tidak lagi membuang spermanya keluar akan tetapi ditembakkannya kedalam kemaluan saksi;*
- *Benar bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi tidak datang bulan lagi dan sering mual sampai pada bulan Juni 2018 saksi dibawa oleh ibunya ke Rumah Sakit Umum daerah Sibolga untuk berobat karena muntah darah;*
- *Benar bahwa dari hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit saksi Juliana Manik (ibu saksi diberitahukan bahwa saksi hamil;*
- *Benar bahwa setelah pulang kerumah lalu saksi Seri Juliana Manik bertanya kepada saksi siapa yang telah menodainya dan saksi memberitahukan bahwa pelakunya adalah pacarnya bernama Kiki Harnatal Pasaribu;*
- *Benar bahwa setelah diketahui positif hamil maka meminta saksi untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun terdakwa tidak mau menjawab, kemudian diminta datang kerumah saksi melalui sms akan pada saat itu tidak datang dan tidak membalas sms saksi namun setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui ibu saksi dengan mengatakan agar digugurkan*

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



saja biaya akan ditanggung terdakwa dan tidak akan berbahaya berani buat surat hitam diatas putih namun saksi dan orang tua saksi tidak setuju;

- *Benar bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi lebih kurang 10 (sepuluh) kali ditempat yang sama dan di rindu alam pandan;*
- *Benar bahwa saksi dan Seri Juliana Manik tidak setuju jikalau digugurkan dan harapan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya kepada saksi Sunji Novita Tamba karena sudah hamil sebelum nikah;*
- *Benar bahwa setelah orang tuanya mengetahui meminta keluarga mereka mengantarkan saksi kerumah terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa atas persetubuhan yang dilakukan terdakwa sampai hamil;*
- *Benar bahwa selama lebih kurang 3 minggu saksi tinggal dirumah terdakwa namun keluarga terdakwa tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga terdakwa malahan dihina sampai dikatana saksi tidak lebih dari sampah;*
- *Benar bahwa keluarga laki-laki melakukan acara adat atau pasu-pasu raja oleh ketua adat yaitu saksi hasudungan hutagalung yang dihadiri oleh keluarga terdakwa namun dari keluarga saksi tidak ada yang datang dan hanya diwakili oleh kepala lorong Desa an Roma Tamba;*
- *Benar bahwa sekitar 3 hari setelah acara adat saksi diantar pulang oleh keluarga terdakwa kerumahnya untuk mengurusnya;*
- *Benar bahwa ketika saksi berada dirumah terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi hanya di suruh tidur diruang tamu dan tidak pernah diajak tidur dalam kamar;*
- *Benar bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa melakukan hubungan badan 10 kali namun terdakwa membenarkan melakukan lebih kurang selama 5 kali;*

Tanggapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya Terdakwa dengan Sunji Novita Tamba kenal dengan saksi
- Saya melakukan persetujuan dengan Sunji Novita Tamba adalah dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan.
- Bahwa Roma Tamba bukan lah seorang Keplor tetapi sebagai Kepala Desa Tapian Nauli 3.
- Saya Kiki Harnatal Pasaribu melakukan persetujuan dengan Sunji Novita Tamba pertama sekali melakukan hubungan suami istri mulai tanggal 23 November 2017.
- Saya mulai berpacaran dengan Sunji Novita Tamba pada bulan juni 2016 dan tidak ada unsur paksaan atau bujuk rayu ataupun tipu muslihat terhadap Saksi Korban Sunji Novita Tamba.
- Saya bersama Sunji Novita Tamba melakukan terakhir kalinya pada tanggal 20 Desember 2017.
- Saya Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri di buktikan dengan dilaksanakannya pasu-pasu raja (nikah sirih) di saksikan para tokoh agama, tokoh adat, atas dasar itulah saya dengan korban Sunji Novita Tamba menjadi satu rumah di rumah orang tua saya sendiri tetapi entah apalah yang merasuki dari istri saya Sunji Novita Tamba sehingga lari dari rumah saya dan di jemput oleh orang tuanya sendiri.

2. Saksi SERI JULIANA MANIK

- Benar bahwa saksi ikut melaporkan terdakwa kepada polisi karena tidak bertanggungjawab atas perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Sunji Novita Tamba;
- Benar bahwa saksi sering melihat jalan bersama antara Sunji Novita Tamba dan terdakwa namun ketika pulang terdakwa tidak pernah sampai kerumah dan seblum sampai kerumah saksi Sunji Novita Tamba diturunkan kemudian terdakwa pulang;
- Benar bahwa awalya saksi tidak mngetahui namun sekitar bulan Februari 2019 melihat saksi Sunji Novita Tamba lemas dan sering muntah-muntah, kemudian saksi membawa kerumah sakit FL.Tobing Sibolga dan pihak

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit memberitahukan kepada saksi bahwa Sunji Novita Tamba sudah hamil 2 (dua) bulan;

- *Benar bahwa melihat kejadian tersebut saksi bertanya kepada Sunji Novita Tamba siapa yang telah menyetubuhi dan saksi Sunji Novita Tamba menjelaskan bahwa yang telah menyetubuhinya adalah pacarnya bernama Kiki Harnatal Pasaribu lalu saksi menyuruh saksi menghubungi terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu melalui Handphone dengan tujuan agar Kiki Harnatal Pasaribu mau bertanggungjawab;*
- *Benar bahwa suatu ketika terdakwa datang kerumah dan menyarankan agar kehamilan Sunji Novita Tamba digugurkan saja dan biaya dari Terdakwa serta terdakwa mau menandatangani hitam diatas putih bahwa kalau digugurkan tidak akan berbahaya;*
- *Benar bahwa saksi melihat terdakwa tidak mau bertanggungjawab maka saksi meminta bantuan keluarga untuk mengantarkan Sunji Novita Tamba kerumah keluarga terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilan Sunji Novita Tamba;*
- *Benar bahwa selama 2 (dua) minggu dirumah terdakwa namun tidak diperlakukan sebagai bagian dari keluarga begitu juga terdakwa tidak memperlakukan Sunji Novita Tamba sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan yang lebih menyakitkan saksi kakak terdakwa menghina mengatakan Sunji Novita Tamba tidak lebih dari sampah;*
- *Benar bahwa pada bulan Maret 2019 sekitar 01.00 dinihari Sunji Novita Tamba pulang kerumah, lalu saksi kaget dan bertanya mengapa pulang kerumah malam-malam begini lalu Sunji Novita Tamba menjawab karena tidak tahan dirumah dituduh mengambil barang-barang dalam rumah terdakwa dan begitu juga terdakwa tidak memperdulikan Sunji Novita Tamba;*
- *Banar bahwa keesokan harinya datang kepala desa dan membawa Sunji Novita Tamba kerumah terdakwa untuk dinikahkan secara adat dengan demikian antara terdakwa dengan Sunji Novita Tamba resmi menjadi suami istri satu keluarga;*

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sekalipun sudah dilakukan secara adat namun keluarga terdakwa tidak memeperdulikan Sunji Novita Tamba diperlakukn layaknya sebagai pembantu dan dalam keadaan sakit sekalipun tidak diperdulikan;
- Benar bahwa sekitar akhir maret 2019 kelaurga dari pihak terdakwa datang kerumah membawa kembali Sunji Novita Tamba dalam keadaan sakit sampai muntah darah menitipkan Sunji Novita Tamba supaya dirawat;
- Benar bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut keluarga menjadi malu terlebih setelah melahirkan;

Tanggapan saya Terdakwa

- Saya Terdakwa tidak pernah memperlakukan Sunji Novita Tamba sebgain dari keluara saya menghargai Sunji Novita Tamba karena Sunji Novita Tamba adalah kekasih saya jadi mustahil saya tidak menganggapnya sebagai istri saya.
- Saya bersama Sunji Novita Tamba telah dilakukan pasu-pasu raja pada tanggal 30 Maret 2018 dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh kepala desa Tampilan Nauli IV atas nama Simri Hutagalung.
- Saya tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap diri Sunji Novita Tamba tetapi kami melakukan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saksi dalam atas nama Seri Juliana Manik tidak termuat di dalam Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetapi setelah perkara di persidangan Saksi atas nama Seri Juliana Manik memberikan keterangan dan keterangan mengada-ada

3. FERNIKE YOLANDA MARBUN

- Benar bahwa saksi mengenal terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu dan begitu juga Sunji Novita Tamba karena sama tinggal satu Desa dan keduanya ada hubungan pacaran;
- Benar bahwa saksi sering melihat terdakwa dan saksi Sunji Novita Tamba pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor namun kemana mereka pergi saksi tidak mengetahui;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa suatu ketika keluarga Sunji Novita Tamba mencari-cari karena sudah larut malam sampai jam 00.30 Wib kemudian ada yang memberitahukan bahwa Sunji Novita Tamba pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Benar bahwa saksi tidak mengetahui terkait persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Sunji Novita Tamba hamil namun ketika saksi di rantau parapat diberitahukan oleh orangtua bahwa Sunji Novita Tamba hamil dan yang menghamili adalah terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu;

Tanggapan saya Terdakwa

- Saya Terdakwa tidak mengenal saksi ini dan tidak mengerti keterangannya karena tidak menyangkut diri terdakwa dan tidak pernah mengetahui tentang kronologis permasalahan ataupun perkara yang saya hadapi saya beranggapan bahwa saksi tersebut diatas terkesan memberikan keterangan palsu mengada-ngada sehingga memberatkan saya selaku Terdakwa.

4. NORAISA SILABAN

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa Harnatal Pasaribu dan juga dengan Sunji Novita Tamba dari kecil sudah kenal dan masih tetangga;
- Benar bahwa saksi kenal dengan Kiki Harnatal Pasaribu karena sering naik angkot yang dikendarai oleh terdakwa ketika pergi sekolah;
- Benar bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Sunji Novita Tamba berpacaran karena saksi mendengar sendiri dari mereka berdua berpacaran;
- Benar bahwa saksi sering sekali melihat Sunji Novita Tamba pulang kerumahnya jam 24.00 malam dan diatas jam 24.00 Wib;]
- Benar bahwa saksi mengetahui bahwa Sunji Novita Tamba disetubuhi oleh terdakwa dari cerita Sunji Novita Tamba sendiri;

Tanggapan saya Terdakwa



- Saya Terdakwa tidak mengenal saksi ini dan tidak mengerti keterangannya karena tidak menyangkut diri terdakwa
- Saya tidak mengetahui saksi atas nama Noraisa Silaban.
- Saya selaku Terdakwa membantah keterangan Saksi ini.
- Saksi tidak mengetahui persoalan yang menyangkut perkara yang saya hadapi.
- Saksi tidak mengetahui tentang persetubuhan antara saya dengan Sunji Novita Tamba

5. HASUDUNGAN HUTAGALUNG

- Benar bahwa saksi adalah Raja Adat/ Raja Nihuta di Desa Pagaran Pinasa, Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Benar bahwa saksi menyaksikan acara pasu-pasu raja di rumah terdakwa utusan dari keluarga Sunji Novita Tamba yang pelaksanaannya di rumah terdakwa;
- Benar bahwa waktu dilaksanakan pasu-pasu raja di rumah terdakwa utusan dari keluarga perempuan adalah Roma Tamba selaku Keplor, Raja Adat dan juga keluarga yang berada diselitar kampung itu;
- Secara adat tidak benar pasu-pasu raja tersebut karena tidak diberkati di gereja namun saksi melaksanakan pasu-pasu raja tersebut untuk kebaikan kedua belah pihak;
- Benar bahwa Sunji Novita Tamba sudah hamil dulaun oleh karena itu hukum gereja tidak boleh melaksanakan pasu-pasu raja tersebut untuk kebaikan kedua belah pihak;
- Benar bahwa saksi melaksanakan pasu-pasu raja tersebut karena keluarga terdakwa meminta untuk dilakukan pasu-pasu raja dan begitu juga utusan dari keluarga perempuan an Roma Tamba,
- Benar bahwa pelaksanaan pasu-pasu raja tersebut sesuai dengan surat pernyataan 30 Maret 2018 dan disaksikan oleh beberapa orang namun sekitar dua minggu kemudian mendengar bahwa Sunji Novita Tamba tidak lagi berada di rumah terdakwa;

Tanggapan saya Terdakwa



- *Saya Terdakwa membenarkan keterangan saksi atas nama Hasudungan Hutagalung.*
- *Saya membenarkan keterangan seluruhnya apa yang dijelaskan oleh Saksi*
- *Keterangan saksi semua benar.*

6. SIMRI HUTAGALUNG

- *Benar bahwa antara terdakwa dengan Sunji Novita Tamba sudah dinikahkan secara adat namun tidak saksi hadir diwakilkan kepda Keplor an Oloan Sarumpaet;*
- *Benar bahwa pernikahan keduanya tersebut tidak sah secara hukum dan tidak sah secara agama namun nama baik keluarga secara adat dapat diterima;*
- *Banar bahwa karena Sunji Novita Tamba sudah hamil duluan maka tidak dilaksanakan pernikahan digereja dan secara hukum dan agama pernikahan tersebut tidak sah;*
- *Benar bahwa baru sekali ini dibuat surat pernyataan pelaksanaan pasu-pasu raja sebelumnya tidak pernah dilakukan;*

Tanggapan Terdakwa

- *Saya Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi atas nama Simri Hutagalung*
- *Keterangan saksi semua benar*

7. Keterangan Saya Sebagai Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu.

- *Benar bahwa wala perkenalan dengan Sunji Novita Tamba sekitar tahun 2017 naik angkot terdakwa karena sering naik angkot maka terjadi perkenalan yang berlanjut pada hubungan khusus yaitu pacaran;*
- *Benar bahwa ada mlakukan hubungan badan dengan Sunji Novita Tamba sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :*
 - *Pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi namun tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah pondok yang berada di pantai kutai Desa Panakkalan kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tempatnya dibawah LPTK;*
 - *Kedua kalinya dibulan Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib juga disebuah pondok yang berada di Pantai Kutai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panakkalan kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tempatnya dibawah LPTK;

- *Ketiga kalinya dibulan Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib juga disebuah pondok yang berada di Pantai Kutai Desa Panakkalan kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tempatnya dibawah LPTK*
- *Yang keempat pada hari minggu tanggal lupa namun bulan April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah pondok yang berada di Rindu alam kelurahan sipam sihaporas kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah;*
- *Kelima kalinya hari minggu pada bulan April 2018 sekitar pukul 15.00 Wib disebuah pondok yang berada di Rindu Alam Kelurahan Sipan Sihaporas Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;*
- *Benar bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Suji Novita Tamba karena cinta dan tidak mengendali nafsunya;*
- *Benar bahwa terdakwa ada merayu Suji Novita Tamba dengan mengatakan suka kali aku samamu "gimana de" bisanya kita berhubungan badan...?dan Suji Novita Tamba hanya diam saja dan sekitar 5 menit kemudian Suji Novita Tamba mengatakan kepada terdakwa terserah abangla;*
- *Benar bahwa sebelum melakukan hubungan badan pertama kali sekali mencium bibi Suci Novita Tamba pun membalas ciuman terdakwa,selanjutnya terdakwa membuka celana Suci Novita Tamba sampai telanjang kemudian terdakwa menidurkan Suci Novita Tamba diatas tikar, mencium bibir, leher dan mencium payudara dan meremas sehingga keduanya terangsang, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kedalam kemaluan Suci Novita Tamba lalu digoyang-goyang lebih kurang 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik penisnya dari vagina Suci Novita Tamba dan menembakkanya keluar pondok dan hal sama dilakukan selama 5 kali dengan waktu yang berbeda;*

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa antara terdakwa dengan Suci Novita Tamba sudah melakukan pasu pasu raja atau menikah secara adat;
- Benar bahwa Suci Novita Tamba tidak pernah tidur sekamar dengan terdakwa dan tidak ada melakukan hubungan badan.
- Bahwa saya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sunji Novita Tamba terakhir kalinya pada tanggal 20 Desember 2017.
- Saya Terdakwa dengan Sunji Novita Tamba melakukan pertama sekali pada tanggal 23 November 2017.
- Saya berpacaran dengan Sunji Novita Tamba mulai pada bulan juni 2016.
- Saya melakukan persetujuan dengan Sunji Novita Tamba adalah dengan dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dengan dasar Cinta dan berpacaran.

Sebelum saya selaku Terdakwa menyampaikan permohonan kontra banding saya ini atas tuntutan Jkasa Penuntut Umum, Perlu saya menanggapi tentang hal – hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan.

Bahwa Penuntut umum dalam hal-hal yang memberatkan menguraikan sebagai berikut

- Perbuatan Saya Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah.
 - Perbuatan saya Terdakwa meresahkan masyarakat
- Dengan ini saya tanggapi sebagai berikut :
- Tentang perbuatan saya Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

Bahwa saya Terdakwa dimanya saya menentang program pemerintah dan program mana kah yang dimaksud oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum yang saya tentang..? apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi tentang Undang-undang No : 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI No: 23 Tahun 2002.

- Tentang perbuatan saya sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa saya Terdakwa tidak pernah meresahkan masyarakat, kalau saya pun meresahkan masyarakat



masyarakat mana yang saya resahkan.? Karena perbuatan persetubuhan terjadi didasari dengan pacaran dan tidak ada pemaksaan ataupun bujuk rayu dari saya selaku Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- *Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya pada masa yang akan datang*
- *Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan.*

Dengan ini sayaanggapi sebagai berikut :

- *Bahwa Bapak Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dalam surat tuntutan bahwa saya terdakwa masih muda tetapi mengapa Bapak Jaksa Penuntut Umum menuntut saya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.? Apakah dengan tuntutan yang 12 (dua belas) tahun penjara saya dapat memperbaiki diri..? bukan kah tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum ini untuk membunuh saya secara perlahan-lahan.? apakah bapak Jaksa Penuntut Umum yang terhormat ini tidak memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan..? apakah Bapak Jaksa Penuntut Umum ini sudah seperti malaikat yang tidak pernah bersalah yang suci dan tidak ternoda..?*
- *Bahwa saya Terdakwa tetap berlaku sopan di persidangan karena saya tidak bersalah atas perbuatan yang kami lakukan berdua dengan Sunji Novita Tamba atas suka sama suka, sehingga saya selaku Trdakwa tidak ada melakukan pemaksaan ataupun bujuk rayu terhadap Sunji Novita Tamba tetapi saya dengan Sunji Novita Tamba didasari berpacaran.*

Bapak/Ibu Majelis Hkaim yang Mulia yang saya Muliakan.

Bapak Jaksa Penuntut Yang Terhormat dan yang saya hormati

Persidangan yang saya Muliakan.

8. *Bahwa saya Terdakwa Kiki Harnatal Pasaribu pada awalnya saya berpacaran dengan Sunji Novita Tamba mulai dari bulan juni Tahun 2016, sehingga pertama sekali saya melakukan hubungan badan dengan Sunji Novita Tamba pada tanggal 23*



November 2017 lalu yang terakhir kalinya kami melakukan hubungan suami istri pada tanggal 20 Desember 2017.

9. Bahwa saya Terdakwa dengan Sunji Novita Tamba melakukan hubungan badan didasari berpacaran dan telah dilakukan pasu-pasu raja (Nikah sirih) yang dikutakan dan di buktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang mulia ini atas nama saksi Hasudungan Hutagalung, Simri Hutagalung dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Tokoh-tokoh adat serta diketahui oleh kepala desa Tampilan Nauli IV Kecamatan tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Saksi Simri Hutagalung yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2018.

10. Bahwa terkait dengan barang bukti yang di terangkan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum adalah nihil sehingga saya selaku Terdakwa yang tidak mengerti hukum ini atas dasar apa Bapak Jaksa Penuntut Umum. menuntut saya di persidangan ini apa yang menjadi bukti diajukan di dalam persidangan yang saya hormati ini.

11. Bahwa tuntutan/ Banding yang diajukan oleh Bapak Jaksa Penuntut umum terhadap diri saya ini adalah Diskrimansi Hukum dan telah melanggar Hak Azasi Manusia sebagaimana termuat di dalam Pasal 17 Undang-undang No : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Memperoleh Keadilan yang berbunyi sebagai berikut :

- **Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk melakukan memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, Gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. dan terdapat juga dalam pasal 18 ayat (4). Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.**

12. Bahwa saya Terdakwa yang di dakwa oleh Bapak Penuntut Umum yang terhormat sejak dimulainya persidangan saya di



pengadilan Negeri Sibolga ini tidak pernah saya terima Surat Dakwaan dari Bapak Jaksa Penuntut Umum ataupun diserahkan kepada saya tidak pernah tetapi kalau surat tuntutan di serahkan kepada saya.

13. Bahwa saya Terdakwa ataupun kedua orang tua saya tidak pernah mengusir Sunji Novita Tamba dari rumah Terdakwa tetapi yang bersih keras untuk membawa Sunji Novita Tamba dari Rumah Terdakwa adalah ibu kandung dari Sunji Novita Tamba adalah ibu kandungnya bersama-sama dengan Roma Tamba yang memaksa untuk memasukkan ke dalam mobil untuk di bawa kerumah korban Sunji Novita Tamba. Dan ibu kandung Terdakwa sendiri melarang keras agar untuk tidak dibawa ke rumah Korban Sunji Novita tamba.

14. Bahwa saya sejak di periksa di polres tapanuli tengah yang di persangkakan kepada saya adalah pasal 293 KUHP Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap Wanita yang belum dewasa tetapi yang termuat di dalam surat Dakwan dan surat tuntutan berubah menjadi pasal 81 ayat (2) jo UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

15. Bahwa saya telah mengakui bersalah dengan melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang belum dewasa tetapi antara saya dengan korban Sunji Novita Tamba di dasari dengan hubungan berpacaran dan tidak ada unsur paksaan ataupun berupa kekerasan yang saya lakukan namun yang saya sayangkan kepada Bapak Jaksa Penuntut Umum yang menuntut saya selaku Terdakwa dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun hanya dikarenakan saya tidak memiliki uang untuk mengurus perkara yang saya hadapi yang tidak bisa menyanggupi permintaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan perjanjian agar menuntut saya Terdakwa yang seminim mungkin tetapi saya selaku Terdakwa tidak memiliki sejumlah uang sehingga nasib saya meringkuk di Lapas Tukka Sibolga ini.



16. Bahwa disini saya sampaikan apa belum puas Bapak Jaksa Penuntut Umum menuntut saya dengan dasyatnya, apa belum cukup lagi tuntutan yang begitu tingginya yang di timpahkan kepada saya Terdakwa, tetapi saya selaku Terdakwa menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada Bapak Jaksa Penuntut Umum Tehe Aro Waruwu, SH.,MH kiranya dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Hukum di NKRI ini.
17. Bahwa saya selaku Terdakwa tidak untuk lepas tanggung jawab terhadap diri istri saya korban yang bernama Sunji Novita Tamba tetapi istri saya sendirilah yang meninggalkan rumah dan saya sendiri.
18. Bahwa terkait dengan sebagaimana yang di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada surat Memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 terdapat pada surat tuntutan alinea ke 2 (dua) dengan menyinggung tentang pertimbangan Putusan Majelis Hakim pada halaman 21 alinea 2 Jaksa Penuntut Umum telah mengakui bahwa Terdakwa telah dilkukan pernikahan pasu-pasu raja (secara adat istiadat batak) dengan istrinya Sunji Novita Tamba.
19. Bahwa terkait dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga adalah Putusan yang tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-saksi maupun saksi yang meringan kan Terdakwa.
20. Untuk itu saya bermohon dengan segala kerendahan hati bersujud di bawah kaki Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya dapat memeriksa dan meneliti seluruh berkas-berkas perkara saya yang begitu banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Tapanuli Tengah dan Bapak Jaksa Penuntut Umum yang telah merubah dari pasal 293 KUHP menjadi Undang-undang perlindungan Anak yang diterapkan kepada saya sehingga hak –hak saya dihadapan hukum terabaikan dan tidak dipertimbangkan sekalipun melalui kontra memori banding ini saya sampaikan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membuka pintu hati Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberi Ridho dan Rahmatnya dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani dan tidak berkekurangan dalam memeriksa berkas perkara saya ini sehingga terwujud rasa keadilan terhadap diri saya selaku Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 39/Akta Pid 2019/PN Sbg pada tanggal 7 Oktober 2019 dan diberitahukan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding adalah merupakan pengulangan saja dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Sibolga beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 September 2019 No.214/Pid.Sus/2019/PN.Sbg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 214/Pid Sus/2019/PN Sbg, pada tanggal 24 September 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka ParaTerdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- 1 . Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 . menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 September 2019
No.214/Pid.Sus/2019/PN Sbg,yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH.,MH ., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN ,SH AROZIDUHU WARUWU,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASRUKIYAH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum tersebut maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Angota

Hakim Ketua Majelis,

ARDY DJOHAN ,SH

TIGOR MANULLANG ,SH.MH

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1306/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AROZIDUHU WARUWU SH.MH

Panitera Pengganti

MASRUKIYAH . SH